

**PROSEDUR MUTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**, Felanti Wulandari, D42221497, Tahun 2026, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan program pendidikan yang memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan skill mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasional tersebut memiliki sistem pembagian belajar mengajar sebesar 60% praktik dan 40% teori, Kegiatan Magang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan pada awal semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan termasuk mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan bobot 20 SKS setara dengan 700 jam. Terdapat empat Bidang diantaranya yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

Dalam Pelaksanaan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan tersebut, tidak dilakukan metode pelaksanaan *roalling*. Adapun bidang yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Magang adalah Bidang 1 yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Pada Sub Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki tugas melaksanakan penelitian kelengkapan pendataan/pendaftaran subyek pajak dan objek pajak, melaksanakan penelitian kesesuaian obyek pajak dengan formulir kondisi lapangan.

Kegiatan Pendataan dan Pelayanan Pajak, dilaksanakan apabila terdapat perubahan data yang harus disesuaikan dalam administrasi perpajakan. Kegiatan ini meliputi pendataan perubahan objek dan subjek pajak, verifikasi berkas permohonan perubahan objek/subjek pajak, pembaruan data pada sistem informasi perpajakan daerah, serta pemberian pelayanan administrasi kepada wajib pajak terkait proses mutasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), serta penyesuaian data lainnya. Prosedur pelaksanaan pendataan dan pelayanan pajak dimulai dari wajib pajak yang melakukan pengajuan permohonan mutasi/ perubahan objek/subjek pajak. Kemudian melaksanakan pendataan dan pelayanan pajak dan memastikan setiap bagian dalam formulir permohonan telah diisi dengan benar dan lengkap. Lalu menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) sebagai identitas resmi subjek pajak daerah, sehingga wajib pajak dapat dicatat secara sah dalam sistem administrasi perpajakan daerah dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.